

Kejari Jual Barang Bukti

Hasil Penjualan Masuk PNB

TANA PASER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser menjual sejumlah barang bukti dari beberapa kasus yang telah memiliki ketetapan hukum, serta yang ditetapkan dalam pengadilan dengan putusan barang rampasan negara.

Kepala Seksi (Kasi) Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (P3BR), Ryan Asprimagama mengatakan, penjualan langsung tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 24.

“Penjualan langsung barang bukti ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harga nominal barang bukti di bawah Rp35 juta rupiah,” ucap Ryan, Selasa (21/1).

Penjualan barang bukti ini sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari membuat daftar penjualan langsung, penafsiran harga oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Paser. “Tahapannya panjang, kami harus melengkapi dokumen yang juga membutuhkan pihak lainnya seperti KPKNL, Disperindagkop, serta pejabat penilai lainnya, setelah kami mendapatkan kelengkapan administrasi baru kami bisa laksanakan penjualan langsung,” jelasnya. Ia menyebut penjualan barang bukti ini sebagai bentuk dukungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Perdalam meningkatkan pendapatan negara yang sah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Hasil dari pelaksanaan penjualan langsung ini seluruhnya masuk ke kas negara, jadi dalam hal dokumentasi juga harus dilengkapi baru bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (dc/sn/fy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Kejari Jual Barang Bukti, 22/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia (Permenkeu 199/PMK.06/2022), barang rampasan negara adalah barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.
2. Dalam Pasa; 1 angka 8 Permenkeu 199/PMK.06/2022 dijelaskan bahwa penjual dalam lelang barang rampasan negara yang selanjutnya disebut penjual adalah pusat pemulihan aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, atau cabang Kejaksaan Negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk menjual barang rampasan negara secara lelang.

3. Dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkeu 199/PMK.06/2022 diatur bahwa penjual yang akan melakukan penjualan barang rampasan negara secara lelang, harus mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.